

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di belahan manapun di dunia, hutan telah menjadi arena pertentangan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan sumber daya hutan. Sering kepentingan satu pihak berbenturan dengan kepentingan pihak lainnya (Wondolleck, 1998; Daniels dan Walker, 2001; Buckles, 1999; Wollenberg, dkk. 2001). Dalam banyak kasus, pertentangan kepentingan antara perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI) dan pertambangan, misalnya, sering menyebabkan masyarakat lokal terlantar, tersisih dan aksesnya terhadap hutan menjadi terbatas yang akhirnya berujung pada pertikaian (Wenban-Smith, 2001). Tidak jarang pula benturan kepentingan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain menimbulkan persengketaan, yang kadang-kadang sampai berlarut-larut dan tidak terselesaikan dalam jangka waktu yang lama. Antara masyarakat atau kelompok masyarakat juga terjadi benturan-benturan kepentingan karena masalah batas desa atau wilayah adat yang tidak jelas atau karena perebutan sumber daya tertentu (Anau, dkk., 2002) (dalam Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003).

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan perubahan kondisi sosial politik sekarang, menjadikan tuntutan masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam juga semakin besar, termasuk kekayaan alam yang ada di kawasan konservasi. Di sisi lain keberadaan kawasan konservasi harus tetap dipertahankan karena memegang peranan yang strategis sebagai sistem penyangga kehidupan, perlindungan keaneragaman hayati dan ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam mempertahankan keberadaan potensi kawasan konservasi, maka salah satu konsep pengelolaan yang diterapkan adalah mengeluarkan segala kegiatan masyarakat dari kawasan konservasi, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan dan lahan hutan. Konsep mengeluarkan aktivitas masyarakat tersebut banyak dipilih oleh pengelola kawasan konservasi karena dinilai memiliki dampak yang lebih kecil terhadap kerusakan ekosistem hutan. Akan tetapi konsep tersebut juga

memiliki banyak kekurangan yaitu tertutupnya akses masyarakat sekitar terhadap kawasan hutan yang selama ini menjadi sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak dari terputusnya akses tersebut adalah masyarakat mencoba merambah hutan/kawasan konservasi secara ilegal yang berakibat pada semakin rusaknya kawasan hutan.

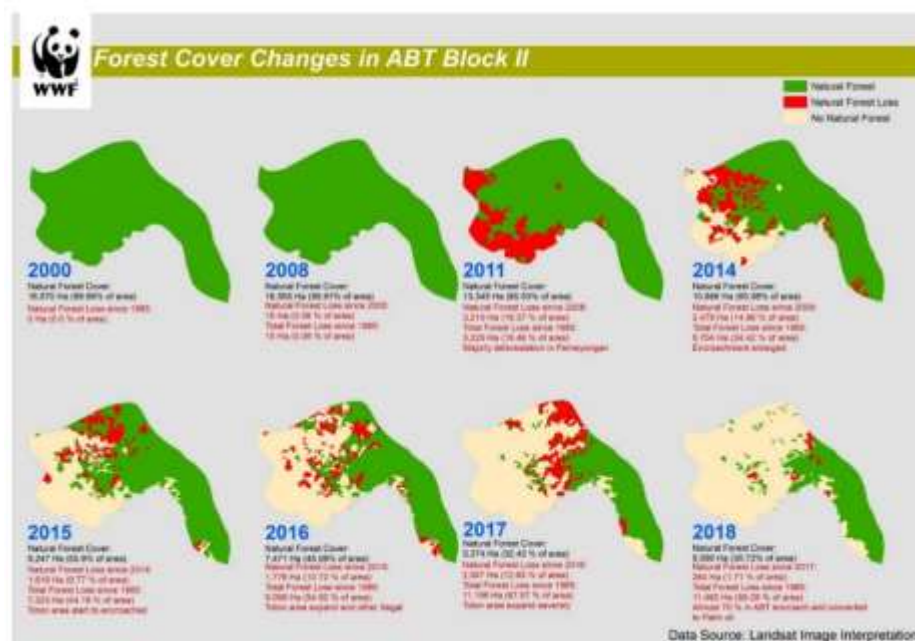
Jika ditinjau dari regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia Melalui Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemulihan ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelastarian Alam antara lain berkaitan dengan *Restorasi ekosistem* adalah suatu tindakan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan fungsi berupa berkurangnya penutupan lahan, kerusakan badan air atau bentang alam laut serta terganggunya status satwa liar, biota air, atau biota laut melalui tindakan penanaman, rehabilitasi badan air atau rehabilitasi bentang alam laut, pembinaan habitat dan populasi untuk tujuan tercapainya keseimbangan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya mendekati kondisi aslinya” (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2014).

Dalam implementasi kegiatan perlindungan hutan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. 61/Menhut-II/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan Pasal.1 ayat 4 antara lain Restorasi ekosistem adalah upaya untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Pada Pasal.17 ayat.1 ditambahkan Jangka waktu IUPHHK-RE dapat diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan hanya dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Mengacu pada aspek legalitas, setelah munculnya izin Restorasi Ekosistem berdasarkan izin prinsip Pemerintah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dalam Negeri (BPMDN) No. SK.7/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015 pada tanggal 24 Juli 2015 dengan luas $\pm$ 38.665, sesuai dengan

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1249/MenLHK-PHPL/ JASLING/HPL.2/3/2017 dengan Areal konsesi PT Alam Bukit Tigapuluh seluas ±38.665 Ha terdiri dari 2 blok, Blok I (Timur) wilayah Desa Suo Suo seluas **22.095** Ha, dan Blok II (Barat) wilayah Desa Pemayongan seluas **16.570**.

Fenomena lapangan yang ada saat ini, wilayah yang masih dikelola oleh perusahaan Restorasi Ekosistem hanya berjalan di wilayah Blok I desa Suo-Suo saja, sedangkan pada wilayah Blok I Desa Pemayongan belum bisa dilakukan upaya untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah dan air) pada suatu kawasan dengan jenis asli dikarenakan tingginya tekanan masyarakat baik secara korporasi maupun secara individu dalam bentuk kegiatan deforestasi, penguasaan lahan dan kegiatan Illegal Logging yang mulai berlangsung dalam kurun waktu 10 tahun terakhir antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 diperkirakan kehilangan tutupan lahan di kawasan blok II Desa Pemayongan hampir mendekati angka 70% dari Kawasan hutan yang telah beralih fungsi atau tergradasi menjadi Kawasan perkebunan. (kehilangan tutupan lahan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar.1 Peta Permasalahan di wilayah Restorasi Ekosistem

1.2. Perumusan masalah.

Persoalan paradigmatik yang mendorong laju krisis ekosistem hingga saat ini masih didominasi oleh asumsi dasar bahwa sumber daya Alam khususnya sumber daya hutan dan lahan adalah komoditas yang menjadi alat produksi bagi pemenuhan kepentingan ekonomi dan sumber daya politik. Di sisi lain, fungsi dari keberadaan sumber daya hutan dan lahan untuk memberikan nilai dan ruang bagi kehidupan cenderung termarginalisasi dalam berbagai aspek. Karena hutan hanya dilihat dari sisi pasar dan ekonomis, bukan bukan apa yang dapat dipertahankan untuk keberlanjutan kehidupan seluruh unsur ekosistem tersebut termasuk di dalamnya manusia.

Sardi (2015). menyatakan bahwa penyebab laju peningkatan alih fungsi lahan di wilayah desa Pelayungan antara lain disebabkan tidak berfungsinya nilai-nilai tradisional dalam kepemimpinan yang beranggotakan unsur pemerintah, unsur adat dan unsur agama (*Tali tigo nan sepilin*), kewenangan dalam menentukan pengelolaan ruang dan sumber daya alam di pegang oleh unsur pemerintah Desa yang didukung oleh aktor-aktor yang memiliki kepentingan akan sumber-sumber ekonomi sesaat. Selain itu, pengaruh tradisi lama terkait pola pemanfaatan ruang dan sumber daya alam dan lahan menyebutkan, siapapun boleh membuka hutan dan diakui kepemilikannya sepanjang masih ada tanda-tanda dengan cara menanam pohon buah-buahan dan sebagainya (dalam Sosial Engagement Assament di Kawasan Restorasi Ekosistem Bukit 30).

Restrukturisasi pemanfaatan ruang dalam menetapkan status kawasan yang tumpang tindih antara *claim* masyarakat dengan otoritas pengelolaan Kawasan hutan pada Kawasan secara yuridis berstatus kawasan hutan milik negara dimana daerah tersebut termasuk dalam wilayah desa yang dikaitkan dengan wilayah marga Tuo Sumay yang telah mendeklarasikan wilayah tersebut dalam bentuk wilayah adat. Disisi lain permasalahan pengakuan negara dan tatabatas deventif wilayah yang belum jelas secara legal formal. kepastian akan wilayah tidak menjadi bagian penting dalam penguasaan lahan menjadi daerah yang open akses bagi pemilik kepentingan akan lahan dan hutan untuk di alihfungsikan melalui kekuasaan,

pemilik modal dan kekuatan ilegal. lainya bagi masyarakat lokal dan masyarakat pendatang untuk menguasai lahan dan Kawasan hutan tersebut.

Faktor ekonomi masyarakat yang tergolong rendah akibat kurangnya perhatian dan dukungan kebijakan pemerintah serta benteng kuat yang dibangun oleh para aktor-aktor penting yang memiliki kepentingan akan sumber daya hutan dan lahan dalam bentuk kegiatan provokasi yang mengekang informasi publik dan akses pasar bagi masyarakat berdampak pada makin terpuruknya sistem perekonomian yang mengarahkan masyarakat menuju tatanan kemiskinan sehingga mendorong proses transaksi jualbeli lahan yang merupakan modal dasar baik secara induvidu maupun kelembagaan desa telah berpindah tangan pada pemilik modal dari luar desa secara umum.

Secara historis, keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang mengelola sumber daya hutan di wilayah sekitar desa telah meninggalkan pengaruh buruk bagi budaya masyarakat sekitar dalam jangka waktu lama. Masyarakat secara budaya yang bergantung hidup dengan Kawasan hutan dalam mencari sumber-sumber ekonomi dan kewilayahan secara marga Tuo Sumay sebagai tuan rumah hanya di jadikan penonton dalam proses eksplorasi sumber daya alam bagi pengusaha, rendahnya pengetahuan dan ketidakberdayaan telah membentengi keterlibatan masyarakat untuk dapat berperan dan terlibat dalam pengelolaan. Hal ini secara emosional telah menjadikan suatu nilai negatif dan kecemburuan social yang semakin menumpuk hingga berdampak pada rasa ketidakpercayaan dan anti terhadap perusahaan yang hadir di wilayah tersebut.

Beranjak dari kondisi di atas, menurut Harris dan Reilly (2000). terkait karakteristik konflik yang mengakar dalam suatu wilayah di pengaruhi oleh dua elemen yang kuat antara lain yang pertama adalah identitas berkaitan dengan mobilisasi pada kelompok-kelompok komunal yang berkaitan dengan ras, agama serta kultur budaya. Kedua adalah distribusi; menyangkut cara membagi sumber daya ekonomi, social, politik dalam suatu masyarakat. Ketika pendistribusian tersebut dianggap tidak adil bertepatan dengan perbedaan identitas maka akan muncul suatu konflik. Selanjutnya kombinasi dari faktor identitas dengan persepsi

yang lebih luas tentang keadilan ekonomi dan sosial yang seringkali menyalahkan apa yang kita sebut sebagai “konflik yang mengakar”. Secara fundamental telah menyatukan masyarakat lokal dan pendatang sebagai kelompok untuk melindungi mereka dari ancaman luar yang mengambil alih asset yang telah dikuasai di wilayah tersebut.

Dari uraian di atas maka di dapat perumusan masalah antara lain :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya konflik antara masyarakat dengan perusahaan Restorasi Ekosistem PT. Alam Bukit Tigapuluh di kabupaten Tebo.
2. Bagaimana bentuk-bentuk pemecahan konflik masyarakat dengan perusahaan Restorasi Ekosistem PT. Alam Bukit Tigapuluh di Kabupaten Tebo.

1.3. Batasan Masalah.

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini di batasi pada :

1. Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Pelayungan dengan perusahaan Restorasi Ekosistem.
2. Lokasi pembahasan konflik yang terjadi di wilayah kerja Restorasi Ekosistem di Kabupaten Tebo dengan dasar pemikiran bahwa tidak berjalanya kegiatan penyelamatan Kawasan hutan oleh perusahaan restorasi ekosistem wilayah Kabupaten Tebo.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah :

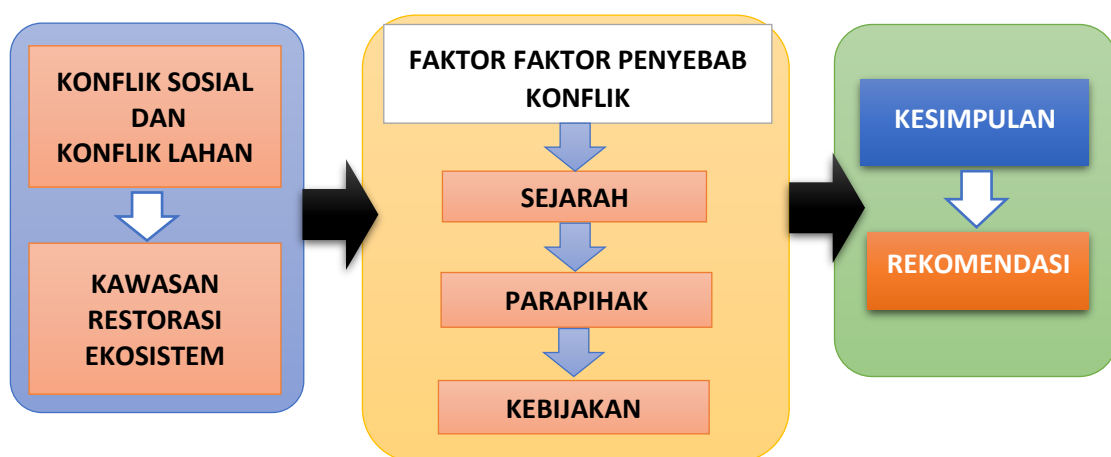
1. Untuk mengidentifikasi sejarah konflik dan penyebab terjadinya konflik di wilayah Restorasi Ekosistem PT. Alam Bukit Tigapuluh.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik sosial dan konflik lahan yang terjadi di wilayah restorasi ekosistem

1.5. Manfaat Penelitian

1. Mendapatkan informasi terkait konflik lahan dan konflik sosial yang terjadi di wilayah restorasi ekosistem PT. Alam Bukit Tigapuluh.
2. Sebagai bahan pembelajaran untuk pengkajian lebih mendalam konflik yang terjadi di wilayah Restorasi Ekosistem PT. Alam Bukit Tigapuluh.
3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah dan parapihak dalam proses penyelesaian konflik di antara masyarakat dengan pihak perusahaan Restorasi Ekosistem PT. Alam Bukit Tigapuluh.

1.6. Kerangka Pemikiran

Konflik yang terjadi di Kawasan hutan wilayah restorasi ekosistem Lansekap Bukit Tigapuluh yaitu konflik lahan, Konflik sumber daya hutan dan konflik Sosial. Konflik lahan berupa tumpang tindihnya penggunaan lahan, penyerobotan Kawasan hutan dan perladangan liar. Konflik sumber daya hutan antara lain penjarahan dan pencurian kayu dan hasil hutan lainnya serta konflik sosial antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Dari konflik tersebut diidentifikasi dan dianalisis faktor penyebab konflik serta Lembaga yang berkaitan dengan permasalahan konflik. Diharapkan hasil analisis akan dapat memberikan rekomendasi sistem pengelolaan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan.



Gambar.2 Kerangka analisis penelitian

1.7. Hipotesis Penelitian

1. Diduga bahwa Konflik Lahan dan Sumber daya hutan dipengaruhi oleh faktor Sosial dan system penguasaan lahan di wilayah Restorasi Ekosistem
2. Diduga adanya kepentingan parapihak berpengaruh terhadap konflik lahan dan sumber daya hutan di Kawasan restorasi ekosistem